



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS I A CILACAP

putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052

CILACAP – 53213

Model : 51/Pid.PN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

Daftar catatan perkara

Nomor 164/Pid.C/2024/PN Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : **Niki Susanto bin Junaedi**
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Maret 1998
Jenis Kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek RT 3 RW 7 Desa Tritihlor
Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten
Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ratriningtias Ariani, S.H..... Hakim
Musringah, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 11 November 2024 Nomor TPR/97/XI/2024/Resta Clp serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Niki Susanto bin Junaedi**;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;
Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Jannatul Firdaus Nuzula dan Provin Galih Wardana yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Pantai Menganti, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, terdakwa telah minum-minuman keras jenis Ciu yang mengakibatkan mabuk sehingga mengganggu ketertiban umum, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta untuk dilakukan proses hukum sesuai hukum yang berlaku;

Model : 51/Pid.PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Mengingat, Pasal 492 (1) KUHP serta Undang-Undang putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Niki Susanto bin Junaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di muka umum sehingga mengganggu ketertiban Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Niki Susanto bin Junaedi**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) liter minuman keras jenis Ciu;
 - 1 (satu) buah gelas plastik;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Musringah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUSRINGAH, S.H.

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.